



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat jumlah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo belum seluruhnya terlayani melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/tidak mampu Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas upaya pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disebut PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu puskesmas dan jaringannya.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disebut PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat pertama meliputi rumah sakit kelas C dan kelas D.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi rumah sakit kelas B dan kelas A.

13. Pelayanan rujukan lanjutan adalah pelayanan rujukan medis dan kesehatan yang dilaksanakan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu hanya di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sukoharjo dan pemberi pelayanan tingkat ketiga yaitu RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Jantung Harapan Kita Jakarta, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSJ Surakarta dan RSOP Prof. Dr. R. Suharso Surakarta;
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat yang dilampiri surat keterangan dari RT dan RW yang selanjutnya sebagai bukti penetapan keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum ditanggung oleh JAMKESMAS maupun asuransi kesehatan lainnya.
15. Masyarakat miskin adalah:
 - a. masyarakat yang masuk dalam Keputusan Bupati diluar kuota Jamkesmas; dan
 - b. masyarakat miskin baru apabila tidak masuk dalam Keputusan Bupati dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat yang kemudian mendapatkan rekomendasi atau pengesahan dari Bappeda.
16. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang masuk dalam kuota kepesertaan jamkesmas dan memiliki kartu jamkesmas.
17. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang tidak termasuk dalam kuota jamkesmas tetapi sesuai kuota jamkesda yang tercantum dalam Keputusan Bupati Sukoharjo.
18. Penerima bantuan dana pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu peserta jamkesda dan pengguna SKTM yang mendapat rekomendasi atau pengesahan Bappeda.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah:

- a. PPK I yaitu Puskesmas dan jaringannya;
- b. PPK II yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. PPK III yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Cipto Magunkusumo Jakarta;
 2. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
 4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
 5. Rumah Sakit Orthphaedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta; dan
 7. Rumah Sakit Jiwa Surakarta.

BAB III

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan adalah apabila masyarakat miskin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau masyarakat miskin lain sesuai peraturan yang belum tercantum dalam JAMKESMAS atau asuransi kesehatan lainnya.

- (2) Kriteria pemilik SKTM adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang telah disahkan Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat apabila warga pemohon memenuhi sedikitnya 8 (delapan) indikator kemiskinan sebagaimana indikator miskin oleh Bupati dengan rekomendasi atau pengesahan dari Bappeda.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rumah sakit wajib menunjukkan bukti kepesertaan atau surat keterangan lain sesuai peraturan dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. pelayanan pada tingkat rujukan atau PPK II dan PPK III pada rumah sakit sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal terjadi kegawat-daruratan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, Puskesmas dan rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu meliputi:

- a. jenis pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan rawat inap medis dasar, persalinan normal, persalinan patologis dengan Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pemeriksaan penunjang; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pelayanan kesehatan rujukan rawat inap, pelayanan gawat darurat tindakan medis dan/atau pemeriksaan penunjang.

BAB VI

HAK PASIEN DAN HAK PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu dirawat di kelas III (tiga) serta pemeriksaan penunjang di Puskesmas Rawat Inap dan apabila pasien menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi maka haknya sebagai masyarakat miskin dan/atau tidak mampu gugur.
- (2) Apabila pasien memerlukan pelayanan rujukan maka akan dirujuk ke PPK II atau PPK III dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memerlukan rujukan ke tingkat selanjutnya atau pada keadaan gawat darurat, dapat dilayani di PPK III pada rumah sakit yang telah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Pasien rawat jalan di PPK III (tiga) terbatas pada kasus gagal ginjal, keganasan, kelaianan darah, HIV / AIDS, penyakit degeneratif dan gangguan tumbuh kembang.

Pasal 7

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berhak mendapatkan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat inap, persalinan normal dan persalinan patologis serta dana operasional puskesmas rawat inap yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) I adalah Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) II adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) III adalah rumah sakit pemerintah yang telah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

- (1) Besarnya dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di puskesmas dan jaringannya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Besarnya dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di PPK III untuk pelayanan kesehatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk dana pelayanan kesehatan tanpa tindakan operasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 1